

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Lili Anggraini, Dyah Mayasari Fatma, Wiwin Widyastuti, Abela Mayunita, Melisa Putri Rahmadhena, Bunga Romadhona Haque, Sukmawati
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara Jakarta

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan namun hal tersebut masih saja sering terjadi. Maka dari itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Jika dilihat banyaknya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan serta bagaimanakah hukum nasional memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Berdasarkan latar belakang permasalahan itulah urgensi penelitian ini perlu dilakukan kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi tiga yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas/ruang publik, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan berupa produk hukum yang dibuat seperti UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Korban, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Violence against women increases every year, although various efforts have been made to minimize or prevent violence from occurring, it still happens frequently. Therefore, the problem in this research is how the legal protection for women who are victims of violence in Indonesia. If we look at the many forms of violence experienced by women and how the national law protects victims of violence. Based on the background of the problem, the urgency of this research needs to be done again. This research uses a normative legal research method that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law and by using a librarian study, namely the statute approach. The results of this research indicate that violence against women is divided into three, namely violence that occurs in the personal sphere, violence in the community/public sphere, and violence perpetrated by the state. The form of legal protection provided by the government to women who are victims of violence is in the form of legal products such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, Law Number 7 of 1984, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Violence, Women, Victims, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas (Sumera, 2013). Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat (Syafri, 2014). Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemandirian teknologi sebagai pendorongnya.

Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), *incest*, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime*, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam (Runi, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan adalah. Setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual

(Pasalbesy, 2010). Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. (Pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Hikmah, 2012). Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Mahtumah, 2015).

Kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender yang ada di masyarakat (Garcia, Disemadi & Arief, 2020). Gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dibuat oleh masyarakat melalui, adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran dan hak

antara perempuan dan laki-laki di masyarakat dimana kedudukan perempuan dalam status dianggap lebih rendah dari laki-laki. Hak yang dimiliki laki-laki ini menjadikan perempuan sebagai kepunyaan milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan sebagaimana pun, tidak terkecuali dengan cara melakukan kekerasan (Hikmah, 2012).

Ketidakadilan gender (*subordinasi, Marginalisasi, stereotip, burden*). Subordinasi, merupakan sebuah kondisi dimana kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Contoh, meskipun perempuan secara kuantitas lebih besar 50% dari penduduk Indonesia, namun pada kenyataannya posisi perempuan ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki (Fadlurrahman, 2014). Marginalisasi, Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat, contoh: perempuan dianggap sebagai makhluk domestik dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga. Stereotip, adalah suatu bentuk ketidakadilan budaya, yakni pemberian "label" yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat posisi dan kondisi perempuan, contoh, pelebelan kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga (Fadlurrahman, 2014).

Kekerasan yang terjadi pada perempuan ini tidak mudah untuk diungkap hal tersebut karena adanya beberapa alasan, yaitu: pertama, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dianggap sebagai masalah yang tidak perlu diungkapkan karena masalah tersebut tidak ada penyelesaiannya dan perempuan sebagai

korban selalu disalahkan (Sumirat, 2017). Kedua, lembaga pendamping perempuan yang mengalami kekerasan di Kantor Polisi, lembaga pemerintah dan non pemerintah belum bekerja secara optimal. Ketiga, sosialisasi mengenai kekerasan belum dilakukan secara menyeluruh di lapisan dan pembuat kebijakan sehingga belum ada tindakan yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan (Siregar, 2015).

Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Posisi kedua KtP di ranah komunitas dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir KtP di ranah negara dengan persentase 0,1% (16) (Mufarida, 2019). Hukum pidana yang merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang dibuat untuk melindungi korban kejahatan. Dibentuknya hukum sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan (Muladi, 2005).

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Suryamizon, 2017). Perlindungan yang diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah perlindungan yang dimana perlindungan tersebut memberikan rasa adil bagi korban.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diambil permasalahan: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan?;

dan 2) Bagaimanakah hukum nasional mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan?.

METODE PENELITIAN

Secara normatif penelitian hukum jenis ini disebut juga dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sesuai dengan peraturan tertulis (*law in book*) yang dijadikan patokan bagi masyarakat untuk menentukan tindakan yang sesuai dengan hukum agar tidak menyimpang dari peraturan tersebut. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet. Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori- teori hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Dalam Lingkup Personal

Kekerasan dalam lingkup personal contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berbagai KDRT yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini semakin lama semakin meningkat. Perempuan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual,

dan kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi sehingga diperlukannya peraturan hukum yang digunakan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan KDRT. “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud pada undang-undang diatas meliputi kekerasan pada fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual (Maisah, 2016). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Fadlurrahman, 2014). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Seksual meliputi: “a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Sumirat, 2017).

Kekerasan Oleh Komunitas/Ruang Publik

Pelecehan seksual di ruang publik sampai dengan saat ini masih terus terjadi

di Indonesia dan menyasar kepada kaum perempuan (Siregar, 2015). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup publik yang rentan terjadi terjadi, seperti di transportasi umum, di trotoar, di jembatan penyebrangan, hingga saat menggunakan jasa transportasi online (Maisah, 2016). Tidak hanya itu, ketika perempuan sedang melakukan kegiatan di luar rumah sering kali mendapat pelecehan, pelecehan yang diterima baik secara verbal maupun non-verbal. Mulai dari mendapat perkataan yang kurang baik, siulan dengan nada menggoda, melontarkan kata-kata yang bernada pelecehan, meraba, mengikuti secara diam-diam, menunjukkan alat kelamin, dan hingga terjadi pemerkosaan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan di ruang publik dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu, perempuan yang masih berusia muda, perempuan yang menderita disabilitas, pekerja seks komersial, kelompok minoritas seksual, dari etnis perempuan tertentu. Selama ini jika terjadi pelecehan seksual yang dimana seharusnya korban mendapat perlindungan tetapi yang terjadi malah korbanlah yang disalahkan (Khotimah, 2009). Sering kali ketika terjadi pelecehan perhatian mengarah kepada pakaian korban, banyak orang yang beranggapan bahwa seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual adalah mereka yang menggunakan pakaian seksi dan terbuka sehingga menarik perhatian orang untuk melakukan pelecehan. Namun yang banyak terjadi tidaklah demikian, banyak korban pelecehan seksual menggunakan pakaian yang sopan dan tidak terbuka (Rochaety, 2016).

Dalam temuan survei, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik

tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%) (BBC News, 2019).

Kekerasan Oleh Negara

Banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan mulai dari kasus, pelecehan seksual, pemerkosaan, maupun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam lingkup privat maupun publik, diakibatkan dari tidak adanya perhatian lebih oleh negara terhadap kasus kekerasan pada perempuan. *Domestic violence* (kekerasan dalam keluarga) masih jauh dari jangkauan hukum padahal kekerasan terselubung (*hidden violence*) ini terjadi setiap saat sementara itu perangkat hukum yang digunakan untuk menangani kasus tersebut belum tersedia (Sihite, 2003).

Pola pikir masyarakat Indonesia yang menjadikan perempuan sebagai suatu simbol moralitas dalam komunitas dimana hal tersebut menjadikan perempuan sebagai pemicu kekerasan menjadi dasar upaya mengontrol seksua dan seksualitas secara langsung maupun tidak langsung (Sumirat, 2017). Kontrol seksual juga dilakukan melalui aturan yang berisi mengenai tata cara berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat dengan lawan jenis yang tidak memiliki ikatan darah atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual (Khotimah, 2009).

Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Hukum Nasional Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Terhadap Perempuan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Pembukaan UUD NRI 1945 dijelaskan dalam alinea pertama yaitu “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ” dan alenia ke empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD NRI 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Hikmah, 2012).

Kedua alenia diatas menjelaskan

bahwa setiap negara berhak untuk merdeka dan menghapus segala bentuk penjajahan yang terjadi (Pasalbessy, 2010). Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya tanpa harus membedakan satu dengan yang lainnya, dimana itu bertujuan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita besetubuh dengan dia di luar pernikahan, dincam karn melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 297 KUHP tentang pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 332 KUHP tentang melarikan perempuan (Rochaety, 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (KUHP)

KUHAP lebih memfokuskan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku. Tercantum dalam Pasal 98 ayat 1 “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain,

maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”, Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah, dan Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap kaum perempuan, dimana didalamnya memuat hak serta kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak yang dimiliki antara laki-laki dengan perempuan berupa persamaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah umum, program serta kebijakan-kebijakan (Alisaputri, Permatahati & Rifa, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 45 berbunyi “hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki wanita merupakan hak asasi

manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara dan dijamin oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum korban kekerasan perempuan telah diatur dalam undang – undang tersebut secara khusus mengatur tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang– Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi: “suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu”.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan terbagi menjadi kekerasan dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas dan kekerasan yang dimana pelakunya adalah negara. Dari banyaknya kekerasan yang dialami perempuan dan dari tahun ketahun semakin meningkat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dengan adanya produk-produk hukum seperti peraturan per Undang-Undangan yang mengatur

berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan, merupakan bentuk perhatian dan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisaputri, F. M., Permatahati, V. S., & Rifa, M. A. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Prosiding HUBISINTEK*, 1, 84-84.
- BBC News. (2019). Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang dan terjadi di siang bolong. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>, Diakses Pada 04 Januari 2021.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161-184.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1-20.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam sektor pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 158-180.
- Mahtumah, M. (2015). Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 174-184.
- Maisah, M. (2016). RUMAH TANGGA DAN HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15(1), 125-128.
- Mufarida, B. (2019). Kementerian PPPA Ungkap 409.178 Perempuan Telah Alami Kekerasan, <https://nasion.al.sindonews.com/read/1425142/13/kementerian-pppa-ungkap-409178-perempuan-telah-alami-kekerasan-1564473672>, Diakses Pada 01 Januari 2021.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24.
- Runi, I. (2019). Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>, Diakses Pada 05 Januari 2021.

- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Indonesian Journal of Criminology*, 3(1), 4203.
- Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 10-18.
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(01), 19-30.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Syafrini, D. (2014). Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa. *Humanus*, 13(1), 20-27.